BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian korporasi dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Undang-undang tindak pidana korupsi, secara tegas diartikan bahwa korporasi adalah: " *Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*."

Dari definisi di atas Sangat jelas bagi kita bahwa perseroan terbatas, dan Partai politik adalah contoh kumpulan orang dan atau kekayaan yang berbentuk badan hokum, Korupsi disadari oleh banyak orang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 ayat (2), mengatur bahwa; "*Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh*

korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan Pasal 20 ayat (2) hanya dituliskan "cukup jelas". Namun penjelasan itu dengan cara memahami konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut bagaimana maksudnya. Sehingga secara sederhana mungkin dapat dijabarkan seperti berikut;

Untuk unsur "hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain" dalam Pasal tersebut diatas memberi kita keyakinan bahwa siapapun orang pribadi yang karena memiliki *hubungan* lalu melakukan tindakan untuk kepentingan korporasi dapat dikualifisir memenuhi unsur tersebut. Contohnya dalam hal ini adalah hubungan kerja, hubungan kader, hubungan dewan direksi dengan dewan komisaris, hubungan dewan pengurus dengan kader Partai, dan sebagainya. Sedangkan unsur "lingkungan korporasi" tidak terlepas dari unsur "bertindak", yang memberi makna bahwa adanya persamaan satu wadah, organisasi, perseroan dan Partai yang tidak saja merujuk hanya pada satu kantor tempat bekerja tetapi pada ikatan yang lebih luas dan tidak terbatas tempatnya. Tindakan yang diambil didasarkan untuk dan atas niat kepentingan korporasi ataupun atas nama korporasi. Jadi misalnya satu orang sedang melaksanakan tugas di kantor sementara yang lain berada diluar kantor tetapi karena keduanya mempunyai hubungan kerja baik antara boss dan bawahan, Ketua Partai dengan kadernya maupun antara sesama rekan kerja dan sesama kader, maka hal ini

dapat dikualifisir sebagai adanya satu kesamaan untuk kepentingan, keuntungan atau eksistensi korporasinya.[1]

Untuk memfokuskan pembahasan, dikemukakan contoh kasus yang sedang menjadi sorotan masyarakat, kasus suap impor daging yang sekarang sedang ramai menjadi bahan perbincangan.Dalam kasus suap tersebut secara nyata dapat dikualifisir pelaku penyuapnya adalah sebuah korporasi. Karena dua orang direksi yang notabene tertangkap memberikan uang suap patut diduga melakukan hal tersebut untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam hal ini mendapatkan keuntungan usaha yang menjadi tanggungjawab mereka sebagai dewan pengurus . Hal ini tentu tidak lain berpegang pada prinsip ekonomi untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya bagi perusahaan atau korporasi tersebut. Dari sisi ini kita dapat mensinyalir bahwa keuntungan dari penjualan daging yang diperoleh seiring dengan banyaknya kuantitas daging yang mereka impor, murni masuk ke dalam profit perusahaan. Korelasi kedua direksi yang tertangkap melakukan suap itu dapat ditelusuri darimana uang yang mereka dapat untuk melakukan suap itu. Sangat aneh kalau uang mereka pribadi digunakan untuk kepentingan korporasi, kecuali kalau memang mereka adalah pemegang saham korporasi itu sendiri. Tapi harus diingat kekayaan pribadi sudah terpisah dengan kekeyaan korporasi. Korelasi ini pun dapat dilihat dari kondisi jabatan mereka selaku dewan direksi atau dewan pengurus perseroan yang biasanya mendapatkan benefit bisa dalam bentuk bonus atau komisi

[1] ***politik****.kompasiana.com/.../****Partai****-itu-juga-bisa-****korupsi*** **Diunduh 31 Juli 2013**

dari perusahaan. Artinya memang antara orang pribadi yang memberikan uang suap tersebut dan korporasi dimana mereka sebagai dewan direksinya adalah sama-sama memiliki benefit akhir.

Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya, dikaitkan dengan kasus korupsi yang terjadi di Partai keadilan sejahtera, jelas pengurus yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan harus bertanggung jawab, dan Partainya bisa dikenakan sanksi kalau kita mengacu pada Pasal 20 butir (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat 1 butir (c), tertera dalam ayat 1 Undang-undang korupsi "bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hokum pidana, sebagai pidana tambahan adalah dapat berupa, "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Berbicara tentang tindak pidana korupsi, sangat erat kaitanyadengan tindak pidana pencucian uang, pelaku korupsi akan meyimpan, menukar atau bahkan melakukan transaksi-transaksi keuangan dari hasil tindak pidana korupsi, guna menyamarkan asal-usul dari uang tersebut, Untuk lebih mengfokuskan pembahasan tentang bagaimana meknisme pembubaran Partai politik yang terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini mengunakan analis hukum dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut UU TPPU).

Pasal 6 dan 7 UU non 8 tahun 2010 tentang tindak pidna pencucian uang (TPPU) berbicara tentang keterkaitannya korporasi dalam TPPU. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan, pidan dijatuhkan kepada korporasi dan atau personel pengendalian korporasi. Sedangkan pada Pasal 7 disebutkan pidana denda paling banyak Rp 100 miliar, pembekuan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporsi bersangkutan, pembubaran, perampasan dan pengambil alihan oleh Negara.[2]

Korporasi sendiri merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya dapat berwenang melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian Partai poltik dapat diartikan sebagai korporasi sebagaimana dicakup UU No 8 tahun 2010.

Pasal 6:

(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uaang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendalian korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidan pencucuian uang:

   a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
   b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
   c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
   d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

[2]Majalah Forum Keadilan, No. 05, Tahun XXII edisi 20-26 mei 2013

Pasal 7:

(1) Pidana pokok dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. Pengumuman putusan hakim;

b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;

c. Pencabutan izin usaha;

d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;

e. Peranpasan asset korporasi untuk Negara; dan/atau

f. Pengambillalihan korporasi oleh Negara.

Pengamat hukum yang juga mantan hakim Asie Iwan Iriawan berpendapat, parpol yang diketahui menerima aliran dana dari hasil korupsi bisa dibekukan, "kalau terbukti menerima aliran dana korupsi, Partai politik bisa dibekukan, termasuk apabila dana tersebut digunakan untuk kepentingan Partai.[3]

Sedangkan pendapat yang senada disampaikan Peneliti Indonesia Coruption Wortch (ICW) Tama S Langkun dalam sebuah diskusi mengatakan, parpol yang terbukti menerima aliran dana korupsi bisa dibekukan dan dibubarkan, meurut tama korporasi yang dimaksud adalah kumpulam orang atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hokum atau bukan badan hokum.

---

[3]ibid

Tindakan pembekuan atau pembubaran tersebut, bisa diterapkan terhadap korporasi meski tidak terlibat langsung dalam korupsi yang dituduhkan, celahnya terdapat dalam Pasal 5 dan 6. Yakni pengusutan aliran dana yang diterima, menguasai penempatan, pentransferan pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau pengunaan harta kekayaan yang diketahui atau patutu diduga berasal dari TPPU "jika masuk keparpol, maka parpol tersebut bisa dikenakan pidana denda, dibekukan, hingga dicabut izinya".

3.2 Ketentuan pembubaran Partai politik berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Menurut undang-undang nomer 31 tahun 2002 terdapat tiga cara pembubaran Partai politik, yaitu membubarkan diri atas keputusan sendiri, menngabungkan diri dengan Partai politik lain, dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Membubarkan diri dilakukan berdasarkan keputusan Partai yang tata caranya di atur dalam aturan Partai, terutama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Demikian pula halnya dengan menggabungkan diri dengan Partai lain, yang merupakan masalah internal Partai politik. Undang-undang hanya menentukan bahwa bergabungnya Partai politik dengan Partai politik lain dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu bergabung dengan membentuk Partai politik baru, atau bergabung dengan menggunakan identitas Partai politik lain yang telah ada. Cara lain bubarnya Partai politik adalah di bubarkan oleh

Mahkamah Konstitusi. Pembubaran ini merupakan pembubaran secara paksa (*force dissolution)* karena pelanggaran "tertentu" yang dilakukan oleh Partai politik.[4]

a. Alasa pembubaran

Undang-undang nomer 31 tahu 2002 menentukan alasan pembubaran Partai politik, yaitu jika pengurus Partai politik menggunakan Partainya untuk melakukan kegiatan menganut, mengembangkan dn menyebarkan ajaran atau paham komonisme/marxisme-leninisme sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 6. Pengurus`Partai dituntut berdasarkan undang-undang nomer 27 tahun 1999 tentang perubahan kittab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejatan terhadap keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, d, dan e, dan Partainy dapat dibubarkan jika melakukan kegiatan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 19 ayat 5 yaitu.[5]

Partai politik dilarang menganut mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme. Jika melihat ketentuan tentang alasan pembubaran tersebut, peroes pembubaran Partai poliitik didahului dengan pengadilan terhadap pengurus Partai politik yang bersangkutan. Apa bila pengurus diputus bersalah melakukan kejahatan Negara, tentu masih harus dibuktkan apakah perbuatan berhubungan dengan Partai poliitik, atau bahkan Partai politik yang bersangkutan memang sekadar dimanfaatkan sebagai alat semata. Jika perbuatan tersebut tidak

[4]Muhamad Ali Safa'at, Pembubaran Partai POlitik, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 hlm 249-251

[5]ibid

memiliki hubungan denga edintitas, asas, program, dan kegiatan Partai politik, tentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembubaran Partai politik.[6]

Menurut jimly assiddiqie, selain ketentuan alasan pembubaran dalam Pasal 28 ayat 6 undang-undang nomer31 tahun 2002, pembubaran juga dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran ideologis yang terkait dengan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 6.

Suatu Partai politik dapat dibekukan jika melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang undangan, mebahayakan Negara Kesatuan Republic Indonesia atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan Negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dunia. Sansi tersebut diberikan oleh pengadilan negeri. Namun, pembekuan itu tidak memiliki kaitan dengan pembubaran Partai politik.

Menurut Jimlye assiddiqie, alasan pembekuan Partai politik dalam Pasal 19 ayat 2 undang-undang no 31 tahun 1999 dapat dipakai seabagai alasan untuk mengajukan pembubaran Partai politik kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terdapat tiga sekenario pembubaran Partai politik dikaitkan dengan adanya peruses pembekuan. Sekenario pertama adalah pemerintah menagajukan terlebih dahulu gugatan pembekuan Partai politik ke pengadilan negri yang harus diputus`dalam waktu 60 hari. Jika Partai politik yang bersangkutan mengajukan kasasi kemahkamah agung, harus diputuh dalam waktu 30 hari. Apabila telah terdapat

[6] ibid

putusan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah selanjutnya mengajukan permohonan pembubaran Partai politik keMahkamah Konstitusi.

Skenario kedua adalah pemerintah dapat saja langsung mengajukan permuhonan pembubaran Partai polittik ke Mahkamah Konstitusi tanpa melalui proses pebekuan. Hal itu dapat dilandasi pemikiran bahwa pembekuan dimaksudkan untuk member kesempatan kepada Partai politik untuk memperbaiki diri. Memang pemerintah berpendapat bahwa Partai yang bersagkutan sudah tidak mungkin memperbaiki diri, dapat saja langsung mengajukan permuhonan pembubaran Partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

Skenario ketiga adalah dalam kasus Partai politik telah diputus dibekukan oleh pengadilan negeri berdasarkan gugatan pemerintah. Selanjutnya Partai politik yang bersangkutan mengajukan kasasi ke mahkamah agung yang ternyata membatalkan putusan pengadilan negeri, sehingga Partai politik tidak dibekukan. Terhadap kasus tersebut pemerintah tetap dapat mengajukan permuhonan pembubaran Partai politik ke Mahkamah Konstitusi.pengajuan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilihat sebagai upaya hukum atau putusan kasasi mahkamah agung karena gugatanya berbeda, yaitu pembekuan dan pembubaran. Proses pradilan yang dilakukan untuk pembekuan dari pengadilan negeri hingga mahkamah kontitusi berbeda dan terpisah dari proses peradilan pembubaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Prosedur pembubaran

Kententuan-ketentuan mengenai pembubaran Partai politik jug adapt dimaknai bahwa tuntutan oembubaran Partai politik dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, adalah dengan proses dipengadilan negeri terlebih dahulu berdasarkan undang-undang no 31 tahun 2002. Berdasakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, diajukan permuhonan pembubaran Partai politik kemahkamh konstitusi. Kedua, adalah langsung mengajukan permuhonan kemahkamh konstitusi. Dilihat dari sisi alasan pembubaran, permuhonan yang terkait dengan ideoligi, asas, tujuan, dan program Partai politik yang di anggap bertentatangan dengan UUD 1945 tentu lebih mudah dibuktikan karena bersifat tertulis. Sedangkan untuk alasa pembubaran pada aspek kegiatan, dibutuhkan pemeriksaan atas fakta, sehingga didahului proses pengadilan biasa yang mengadili pengurus yang melakukan kegiatan bertentangan dengan UUD 1945.

Selain alasan pembubaran Partai politik, undang-undang nomer 24 tahun 2003 juga mengatur hukum acara perkara pembubaran Partai politik. Ditentukan bahwa yang menjadi pemuhon adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Tidak ditentukan instansi mana yang mewakili pemerintah. Jika dikaitkan dengan wewenang pengawasan Partai politik dalam undang-undang nomer 31 tahun 2002 terkait dengan peanggaran yang dapat menjadi dasar pembubaran Partai politik, yang dapat menjadi pemuhon adalah departemen dalam negeri. Namun, jika diperlukan pemerintah pusat dapat saja menunjuk instansi lain atas nama pemerintah pusat, misalnya jaksa agung. Menurut Maruarar Siahaan, mengingat pemerintah pusat dipimpin oleh president, maka departemen pemerintah yang mewakili pemerintah untuk mengajukan

permuhonan pembubaran Partai politik harus dengan penunjukkan president atau didasarkan pada surat kuasa.

Namun demikian, mengingat pemerintah terbentuk dari Partai politik yang memenangkan pemilihan umum, maka dapat mencegal saingannya dengan memanfaatkan label pemerintah dalam membubarkan Partai politik lain. Oleh karena itu, wewenang pembubaran Partai politik tidak dapat diserahkan kepada pemerintah tetapi harus melalui proses peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Pemerintah hanya bertindak sebagai penuntut dengan cara mengajukan permohonan.

Apabila subjek pemohon dan objek permohonan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomer 24 tahun 2003, serta Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Hal itu berarti terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan Partai politik bertentangan dengan UUD 1945, dan Partai politik tersebu diputuskan dibubarkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada parati politik yang bersangkutan. Jika permohonan pembubaran Partai politik dikabulkan, pelaksanaanya dilakukan dengan membatalkan status badan hukumnya pada pemerintah. Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 sejak waktu putusan diterima. Mengingat yang menangani pendaftaran prtai politik adalah Departemen Hukum dan HAM, mka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk pembatalan pendaftaran Partai politik.

1. Pembubaran melalui ketentuan *Elektoral Tereshold.*

Selain peratuaran pembubaran Partai politik, yaitu keikutsertaanya dalam pemilihan umum. Ketentuan tersebut adalah mengenai *Elektoral Tereshold* dalam undang-undang pemilihan umum. Adanya ketentuan tersebut mengakibatkan tidak setiapPartai politik yang diakui sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang Partai politik, dapat menjadi peserta pemilihan umum.

Undang-undang nomer 3 tahun 1999 menentukan selain diakui menurut undang-undang Partai politik, suatu Partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum apabila memenuhi syarat : a) memiliki pengurus di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia; b) memilik pengurus di lebih dari ½ jumlah kabupaten/kota tiap-tiap provinsi tersebut ; dan c) mengajukan nama dan tanda gambar Partai politik.

Sedangkan untuk mengikuti pemilihan umum selanjunya, undang-undang nomor 3 tahun 1999 menentukan suara Partai politik harus : a) memiliki sebanya 2% dari jumlah kursi DPR ; atau b) memiliki sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPRD I yang tersebar di ½ jumlah provinsi ; atau c) memiliki 3% kursi DPRD II yang tersebar di ½ jumlah kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Apabila hendak mengikuti pemilihan umum berikutnya, Partai politik yang tidak memenuhi *electoral threshold* harus bergabung dengan Partai lain.[7]

Persyaratan mengikuti pemilihan umum diatur lebih berat dalam undang-undang nomer 12 tahun 2003. Untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum, selain

[7] Pasal 39 ayat (3) UU no 3 Tahun 1999.

memenuhi ketentun undang-undang Partai politik, Partai politik harus : a) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi ; b) memiliki pengurus lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi tersebut ; c) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada tiap tingkat kepengurusan ; d) setiap tingkat kepengurusan tersebut memiliki kantor tetap ; dan e) mengajukan nama dan tanda gambar Partai politik.[8]

Adanya persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum menyebabkan suatu Partai politik dapat eksis secara hukum, tetapi tidak eksis secara politik, hal itu merupakan salah satu konsekuensi dari pengakuan kebebasan berserikat yang dijamin dalam UUD 1945. Namun demikian, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena sarana utama Partai politik dalam memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, adalah melalui pemilihan umum. Jika Partai politik tidak mengikuti pemilihan umum, maka Partai tersebut telah kehilangan sarana utama menjalankan fungsi-fungsinya.

Adanya ketentuan *electoral threshold* yang mengarah pada penataan Partai politikn dan penyederhanaan Partai poltik menurut Satya Arinanto tidak meanggar prinsip kebebasan berserikat. Dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi jerman atas pengujian ketentuan *electoral threshold* yang diajukan Partai Bavaria, dinyatakan bahwa disamping sebagai pelaksanaan kebebasan berserikat, Partai politik

[8] Pasal 7 ayat (1) UU no 12 Tahun 2003.

dan pmilihan umum juga memiliki fungsi integrasi. Oleh karena itu, ketentuan *electoral treshold,* yang dijerman saat ini adalah 5%, dapat dibenarkan untuk mencegah terlalu banyaknya Partai serpihan (*splinter parties).* Hal itu juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16/PUUV/2007 yang permuhonan pengujian undang-undang nomor 12 tahun 2003 terkait dengan ketentuan *electoral treshold.*

Disamping itu, untuk memperdalam kajian pembahasan, dikemukakan juga tentang bentuk-bentuk pembubaran Partai politik dan prospek mendatang, bentuk-bentuk pembubaran yang dimaksud dianataranya:

1. Bentuk-bentuk pembubaran dalam peraturan dan praktek

   Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pembubaran yang telh diuraikan sebelumnya, pembubaran secara pksa oleh otoritas Negara terwujud dalam bentuk kebijakan maupun keputusan yang mengkibatkan hilangnya eksistensi hukum Partai politik sehingga dapat dimasukkan dalam kategori pembubaran Partai politik. Bentuk-bentuk pembubaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaanya di Indonesia dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.[9]

Periode	Peraturan	Bentuk	Praktik
Orde Lama	1. Perpres no 7	1. Penyederhanaan	1. Penolakan pengkuan PSII

[9] Muhamad Ali Safa'at, Pembubaran Partai POlitik, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 hlm 320-321

	Tahun 1959. [10]2. Perpres No. 13 tahun 1960 3. Perpres No. 25 Tahun 1960	Melalui proses Pengakuan parpol. 2. Pembubaran oleh presiden dengan Memerintahkan pembubaran diri parpol.	Abikusno, PRN Bebasa, PRI dan PRN Djoly (kepres No. 129/1961). 2. Pembubaran Masjumi (Kepres No. 200/1960) 3. Pembubaran PSI (Keppres No. 201/1960) 4. pembukuan Partai murba (keppres No. 21/1965)
Orde Baru	1. Penpres No. 7 Tahun 1959 2. Perpres No. 13 Tahun 1960 3. Perpres No. 25 Tahun 1960. 1. UU No. 3 Tahun 1975 2. PP No. 9 Tahun 1975. 3. UU No. 3 Tahun 1985. 4. PP No. 19	1. Kebijakan Fusi Parpol. 2. Pembekuan Pengurus Parpol Oleh presiden.	Pembubaran PKI (Keppres No. 1/3/1966 Dasar hukum supersemar, dikuatkan Dengan Tap MPRS No. XXX/ MPRS/1966). Pembukaan Partindo (Keprres Nomor 57 tahun 1968) Fusi Partai politik menjadi PPP,PDI,dan golkar (Tap MPR No. IV/MPR/1973 dan UU No. 3 Tahun 1975)

[10] ibid

	Tahun 1986		
[11]Reformasi	UU no. 2 tahun 1999.	1. Pembubaran oleh MA. 2. Pembekuan sementara oleh pengadilan.	1.Gugatan pembekuan dan/atau pembubaran Partai golkar (perkara 01.G/WPP/2000 tidak dapat diterima, perkara 02.G/WPP/2001 ditolak) 2.Maklumat president 23 juli 2001, pembekuan Partai golkar (dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh fatwa MA No. KMA 419/7/2001, dan
	1.Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 2.UU No. 31 Tahun 2002. 3.UU No. 24 Tahun 2003	1. pembubaran oleh MK. 2.pembukaan semen- tara (1 tahun) oleh Pengadilan 3.pembatalan status Hukum oleh Pemerintah	dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh tap MPR No.1/MPR/2001

[11] ibid

2. Bentuk pembubaran di masa mendatang

Dari berbagai bentuk pembubaran tersebut, terdapat pembubaran yang pada akan datang harus dihindari karena bertentangan dengan UUD 1945 serta prinsip negara hukum dan demokrasi. Bentuk-bentuk pembubaran tersebut berpeluang melanggar prinsip kebebasan berserikat dan dilakukan melalui tanpa proses peradilan. Bentuk-bentuk pembubaran tersebut adalah tidak di akuinya Partai politik yang telah ada, perintah membubarkan diri dengan ancaman akan dibubarkan dan dinyatakan sebagai Partai terlarang. Jika tidak membubarkan diri tanpa melalui putusan pengadilan, pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ada proses peradilan, kebijakan penyederhanaan Partai politik secara paksa, serta pembekuan Partai politik tanpa batas waktu dan tanpa kepastian tindakan lebih lanjut dari pembekuan.

Dimasa mendatang seharusnya pembubaran Partai politik hanya di dasarkan pada putusan pengadilan, yaitu Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945.proses pembubaran Partai politik yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan pedoman *venice commission* adalah pembubaran Partai poltik yang harus di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial. Proses ini sesuai dengan prosedur yang menjamin *due process*, keterbukaan, dan fair. Selain itu, ditentukan bahwa pembubaran Partai politik harus merupakan konsekuensi temuan yudisial tentang pelanggaran konstitusional yang tidak biasa dan diputus berdasarkan prinsip proporsionalitas.

3.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pembubaran Partai Politik

kewenangan MK dalam pembubaran Partai politik dijamin oleh Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 19 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 10 ayat (1) UU MK. Yang dimaksud dengan Partai politik dalam hal pembubaran Partai politik, sesuai dengan Undang-undang Partai Politik adalah Partai politik yang bersifat nasional. Dalam hal ini tidak berarti Partai politik lokal tidak dapat dimintakan pembubarannya kepada MK. Bahwa Pemberitahuan pembubaran Partai Lokal di Aceh harus menyertakan Putusan MK jika pembubaran oleh MK.[12]

Partai politik dapat bubar karena Membubarkan diri atas keputusan sendiri dalam AD/ART, menggabungkan diri dengan Partai poltik lain, atau dibubarkan oleh MK. Kewenangan MK seperti disebut pada Pasal Pasal 41 huruf C UU No 2 tahun 2008 dapat dilaksanakan atas aduan oleh pemerintah dengan alasan sebagai berikut:

1. Ideologi, asas, tujuan, program Partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau
2. kegiatan Partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[12]Gunardi S A Lumban Toruan dalam, *gunsalt.blogspot.com/.../menelisik-kewenangan-mahk.* Diunduh kamis 25 juli 2013

Berdasarkan Pasal 10 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 tahun 2008 disebutkan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan maka, amar putusan memerintah kepada pemerintah untuk:

1. Menghapuskan Partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima.
2. Mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Ketentuan Pasal 47 UU No 24 tahun 2004, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Pengumuman oleh pemerintah dalam Berita Negara hanyalah untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi belaka yang tidak mempunyai akibat hukum. Artinya daya ikat putusan pembubaran Partai politik itu secara hukum tidak tergantung kepada tindakan eksekusi oleh pemerintah dengan cara mengumumkannya dalam Berita Negara tersebut. Hal ini menegaskan kembali bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait perkara yang menjadi kewenangannya adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rezim undang-undang mengenai Partai politik, baik UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Pasal 20), maupun UU 2/2008 tentang Partai Politik (Pasal 41) sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011, menyatakan Partai politik bubar

apabila : a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, b) menggabungkan diri dengan Partai politik lain, c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.[13]

Berdasarkan hal tersebut, satu-satunya cara untuk menuntu pembubaran Partai politik adalah dengan mengajukan permohonan pembubaran Partai politik MK. UUD 1945 Pasal 24C dan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) menegaskan kewenangan "memutus pembubaran Partai politik" dimaksud. Diberikannya kewenangan pembubaran Partai politik ini kepada MK membuka harapan bahwa perilaku Partai politik akan dapat lebih dikontrol.

Namun hal tersebut masih jauh dari ideal karena permohonan pembubaran Partai politik hanya dapat dilakukan dengan diajukan oleh pemerintah (Pasal 68 ayat (1) UU MK).. Parameter pengajuan permohonan pembubaran Partai politik adalah jika Partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-undang No 2/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 mengatur asas Partai politik dalam Pasal 9; tujuan diatur dalam Pasal 10; fungsi diatur pada Pasal 11; kewajiban diatur Pasal 13; larangan diatur Pasal 40; sanksi diatur Pasal 47 dan Pasal 48. Pada pokoknya ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan Partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari ketentuan ini muncul harapan bahwa Partai-Partai yang korup maupun Partai-

[13] Mardian Wibowo dalam *mardian.wordpress.com/.../mungkinkah-membubarka* diunduh 27 juli 2013

Partai yang melindungi perilaku korup dapat dimintakan pembubarannya kepada MK dengan alasan kegiatan mereka bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan mengenai pembubaran Partai politik seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU MK menyimpan celah tersendiri. Celah terbuka karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran Partai politik hanya Pemerintah.

Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan steril dari kepentingan Partai politik, maka permohonan pembubaran Partai politik akan menemukan bentuk idealnya. Namun, manakala pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan Partai politik, hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah pemimpin Partai politik pemenang Pemilu, maka pembubaran Partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.

Upaya memohonkan pembubaran Partai politik yang terlibat korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sulit terjadi. Hal itu disebabkan terbatasnya Pemohon yang dapat mengajukan perkara pembubaran Partai politik berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *jo* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi Pemohon yang dapat mengajukan pembubaran Partai adalah Pemerintah.[14]

---

[14] Feri Amsari dalam *feriamsari.wordpress.com/.../**pembubaran-Partai-**lintah,* Diunduh kamis 1 Agustus 2013

Ketentuan itu, tentu saja, membuat Partai politik yang kegiatannya bertentangan dengan semangat konstitusi sulit dibubarkan. Terdapat dua hal yang menyebabkan permohonan pembubaran Partai menjadi sulit dilakukan oleh pemerintahan Presiden SBY. *Pertama*, pemerintahan SBY terbelenggu dengan pelbagai kepentingan koalisi Partai. Koalisi itu membuat SBY terikat utang-budi kepada Partai-Partai yang "mendorongnya" untuk dapat duduk di kursi kekuasaan. Sehingga utang budi tersebut membuat SBY tak mampu bertindak tegas kepada Partai koalisi yang terlibat kegiatan mengorupsi uang rakyat.

Ketidak tegasan itu menciptakan Presiden peragu (jika kata "lemah" tak tepat) dalam menindak Partai bermasalah. Alan Siaroff menyebutkan bahwa Presiden yang lemah akan menyebabkan kekuasaannya menjadi terbatas dan berakibat kegagalan dalam menjalankan roda negara (*Comparative European Party Systems*; 2000, hlm. 10). Ujungnya, Presiden tidak akan pernah menggunakan kewenangannya untuk membubarkan Partai politik yang terlibat korupsi.

Kedua, SBY tidak mungkin memohonkan pembubaran Partai yang terlibat korupsi ketika banyak kader Partai Demokrat terlibat kasus rusuah. Secara politik, pemerintahan SBY tidak mungkin berani mengajukan permohonan pembubaran Partai korupsi di MK. Ibarat menepuk air di dulang, pengajukan pembubaran Partai oleh pemerintah hanya akan "membasahi diri sendiri".

Dua kondisi tersebut menyebabkan timbulnya dilema ketatanegaraan. Di satu sisi, tak mungkin membiarkan Partai yang mencuri uang negara terus "bernafas". Di sisi lain, undang-undang membatasi permohonan pembubaran Partai politik hanya

dapat diajukan oleh pemerintahan SBY. Padahal, bukan tidak mungkin, suatu saat Partai pemerintah merupakan Partai yang terbukti terlibat korupsi.

Untuk mengatasi kelemahan aturan norma itu, semestinya diberikan "ruang" kepada rakyat menjadi Pemohon pembubaran Partai politik. Namun disadari, sulit jika ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut diubah. Apalagi pembentuk undang-undang (baca: DPR) merupakan kader Partai politik. Sehingga diperlukan jalan konstitusional lain agar pembubaran Partai politik oleh rakyat dapat diwujudkan.

Pelibatan warga negara sebagai Pemohon pembubaran Partai politik memang memiliki resiko tersendiri. Bukan tidak mungkin, sekelompok warga negara akan dimanfaatkan "tangan-tangan tak bertanggung jawab" untuk membubarkan Partai politik tertentu. Akibatnya, bisa terjadi persaingan antar Partai politik dalam membubarkan Partai pesaingnya. Kondisi itu tentu tidak sehat.[15]

Meskipun secara konstitusional, rakyat berhak untuk membubarkan Partai politik yang melakukan pencurian uang rakyat, namun merancang mekanisme pembubaran Partai politik memang harus berhati-hati. Mekanisme pembubaran Partai politik oleh rakyat harus dirancang tidak menimbulkan kekacauan politik.

Sehingga, menurut penulis, MK dapat memberi ruang kepada rakyat menjadi Pemohon namun dengan syarat-syarat tertentu. Agar rakyat tidak menjadi alat politik, permohonan pembubaran Partai yang terlibat kasus korupsi harus disertai bukti

[15]ibid

bahwa Partai tertentu terbukti memiliki "misi" mengelola kader melakukan korupsi. Itu sebabnya, permohonan hanya dapat diajukan apabila kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader Partai tertentu telah bersifat tetap (*in kracht van gewijsde*) di pengadilan tindak pidana korupsi.

Menyimak sepak terjang MK, permohonan pembubaran Partai politik oleh rakyat mungkin saja dapat dilakukan. Sebagai produk reformasi, MK telah membuktikan diri sebagai peradilan yang menjunjung keadilan substansif. MK tak mau "mempertuhankan" ketentuan undang-undang semata, namun MK mengedepankan prinsip keadilan itu sendiri. Penulis meyakini bahwa MK merupakan salah satu institusi yang tidak ingin melihat negara ini terus dikuras oleh Partai politik melalui kader-kadernya. Apalagi tahun politik 2014 sudah di ambang pintu, bukan tidak mungkin upaya pencurian uang rakyat akan semakin masif. Untuk itu, agar Partai jera mencuri uang rakyat untuk dana kampanye, MK harus berani memberi ruang bagi rakyat menggugat Partai yang menjadi "lintah" bagi anggaran negara.

Pasal 10 ayat (2) PMK No. 12 Th. 2008 menyebutkan bahwa akibat dari adanya pembubaran suatu Partai politik adalah :[16]

a. Pelarangan hak hidup Partai politik dan penggunaan simbol-simbol Partai tersebut di seluruh Indonesia;
b. Pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD dari Parpol yang dibubarkan (melaui Keputusan Dewan);

[16] Gunardi S A Lumban Toruan, dalam, *unsalt.blogspot.com/.../menelisik-kewenangan-mahk.* diunduh kamis 1 Agustus 2013

c. Pelarangan terhadap mantan pengurus Partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;

d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan Partai politik yang dibubarkan.

Dengan dibubarkannya suatu Partai politik memang memiliki dampak yang cukup besar bagi para pengurus dan Partai politik itu sendiri. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak masa pemerintahan orde lama hingga sekarang (masa reformasi) tercatat bahwa setidaknya telah ada 3 Partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah, yakni Partai Masjumi (dengan Keppers No 200 tahun 1960) dan Partai Sosialis Indonesia (dengan Keppers No 201 tahun 1960) pada masa pemerintahan Soekarno, serta Partai Komunis Indonesia (dengan Keppers No 1/3 tahun 1966) pada masa pemerintahan Soeharto.

Dua (2) poin pertama dalam 7 *Guidelines on Prohibition of Political Parties and Analogous Measures* menyebutkan bahwa :

1. Negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat secara bebas dalam Partai politik. Hak ini mencakup juga kebebasan orang untuk mengemukakan pandangan politik dan untuk menerima dan menyampaikan informasi tanpa rintangan oleh pejabat publik dan tanpa batasan. Persyaratan pendaftaran Partai politik tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dimaksud.
2. Setiap pembatasan terhadap kegiatan Partai politik dalam menjalankan hak-hak dasar yang tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan “European Convention for

the Protection of Human Rights" dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang darurat.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembubaran Partai politik bukanlah merupakan pembatasan ataupun pelanggaran terhadap hak azasi manusia, utamanya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran sesuai Pasal 28 UUD 1945, selama sesuai dengan aturan yang ada dan telah disepakati bersama. Dalam hal ini MK diharapkan menjadi pengawal dan penjamin akan terselenggaranya kehidupan berdemokrasi di Indonesia.